

Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Sembakung

Hasyim¹, Agus Prastyawan², Dandan Haryono³

Universitas Terbuka^{1,2,3}

hasyimsos83@gmail.com¹, prastyawanagus@gmail.com², dandanharyono@gmail.com³

ABSTRACT.

This research aims to describe and analyze the effectiveness of the distribution of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) in Sembakung District, Nunukan Regency as well as supporting and inhibiting factors in implementing the program. This research uses a qualitative descriptive research design (positivism) with a quasi-qualitative format (quasi-qualitative or pseudo-qualitative design). In the data collection process, this research used interview methods and literature/documentary studies to obtain an overview regarding the implementation of the effectiveness of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) distribution in Sembakung District, Nunukan Regency. This research uses the effectiveness theory proposed by Budiani to measure the extent of the effectiveness of this program using 4 (four) dimensions, namely target accuracy, socialization, goal achievement and program monitoring. The results of this research indicate that the implementation of the effectiveness of the distribution of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) in Sembakung District, Nunukan Regency has not been fully effective. However, in its implementation there are still several problems, especially in compliance and on target. For this reason, it is necessary to synchronize data and continue monitoring by the government in implementing the BLT-DD program.

Keywords: Effectiveness, BLT, Village Funds

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana Efektifitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif (positivisme) dengan format *quasi-qualitative* (kuasi kualitatif atau desain kualitatif semu). Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi Pustaka/documenter sehingga didapatkan gambaran terkait pelaksanaan Efektifitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan. Penelitian ini menggunakan teori efektifitas yang dikemukakan oleh Budiani untuk mengukur sejauh mana efektifitas program ini dengan menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan dan pemantauan program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Efektifitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan berjalan belum efektif. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan terutama dalam pendataan, ketepatan sasaran. Untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi data dan monitoring secara *continue* oleh pemerintah dalam pelaksanaan program BLT-DD.

Kata Kunci : Efektifitas, BLT, Dana Desa

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020, seketika merubah keadaan dari krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi. Untuk mengurangi dampak tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya melakukan refocusing anggaran pada tiga bidang pokok yakni pada bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan jaring pengaman sosial, termasuk didalamnya pengalihan anggaran dana Desa menjadi bantuan langsung tunai. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan penularan Pandemi penyakit Virus Corona di Desa, menjelaskan bahwa masyarakat miskin di Desa berhak untuk mendapatkan bantuan Langsung tunai yang bersumber dari dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, yang merupakan payung hukum pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) merupakan bantuan yang bersumber dari dana Desa yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan terutama yang terkena dampak Pandemi Covid-19 . Bantuan ini hanya diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial Lain seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Program Calon Harapan (PKH) dan Kartu Prakerja.

Bantuan Langsung Tunai atau yang lebih dikenal dengan BLT adalah suatu bantuan dari kebijakan pemerintah dengan cara pemberian uang tunai atau jenis bantuan lainnya, baik dengan beberapa persyaratan maupun tanpa persyaratan. Adapun penyelenggara bantuan langsung tunai, dengan tahapan yaitu dengan pemberian uang kompensasi uang tunai, kebutuhan pokok, jaminan kesehatan dan pendidikan dengan sasaran pada tiga tingkatan ekonomi yaitu hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. Adapun tujuan dari program dari pemerintah ini adalah dapat meringankan beban masyarakat miskin agar bisa bertahan hidup dan dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tujuan utama kebijakan bantuan langsung tunai adalah untuk membantu perekonomian masyarakat miskin untuk tetap bertahan hidup dan dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya (Ansyari, R. 2021). Seperti pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan yang dilakukan setiap bulannya dengan cara masyarakat yang sudah terdaftar pada daftar penduduk yang telah memiliki hak untuk menerima bantuan yang sudah diprogramkan pemerintah tersebut.

Desa sendiri merupakan organisasi masyarakat hukum yang telah ada bahkan sejak Indonesia merdeka, yang sebutannya dapat berbeda-beda pada masing-masing daerah, seperti nagari di Sumatera Barat, dan banjar di Bali. Desa memiliki keunikan dan keanekaragaman tersendiri yang diwarisi dari kebiasaan dan adat istiadat serta kearifan

lokal asli nenek moyang bangsa Indonesia. Desa memiliki peranan yang sangat penting sebagai ujung tombak organisasi publik terkecil yang diberikan kewenangan otonomi desa oleh negara salah satunya dalam menentukan pemegang kekuasaan tertinggi di desa yang dilakukan melalui pesta demokrasi skala desa. Otonomi desa banyak disalahartikan oleh kepala desa sebagai sebuah kekuasaan untuk mengatur desa dan masyarakat sesuai kemauan kepala desa atau kelompok dan orang tertentu di dalam desa sehingga penyimpangan-penyimpangan semakin meningkat ketika kebijakan Dana Desa disalurkan.

Dana desa merupakan alokasi anggaran yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas (Rinforindo, dkk. 2021) Terbitnya Perppu No. 1/2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan penularan Pandemi penyakit Virus Corona di Desa memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan “jebakan moral” (moral hazard). Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan sebesar Rp 72 triliun. Untuk kebutuhan BLT-D, kami dialokasikan 20-30 persen dari total dana desa. Pelaksanaan BLT-D setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga. Target tersebut relevan ditetapkan mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan sosial merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan NonTunai, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat/ Bantuan Langsung Tunai. Belakangan ini para Kepala Desa dibuat pusing oleh daftar penduduk desa yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Pasalnya banyak desa yang mungkin jumlah penerima BLT

yang memenuhi kriteria tidak sebanding dengan jatah anggaran yang diambil dari dana desa, karena jumlah penerima BLT jauh lebih besar dari anggaran yang tersedia. Jaringan pengaman sosial baru ini menysasar 11 juta keluarga dengan total anggaran Rp 22.4 triliun yang diambil dari total alokasi dana desa 2020 sebesar Rp 71.19 triliun. Besaran dana yang disiapkan tiap desa berbeda-beda berkisar 25-35%, tergantung jumlah dana desa yang diterima tahun ini. Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Sebelumnya, Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta-1,2 miliar sebesar 30 persen. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35 persen. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, selanjutnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 maka menjadi dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa (gampong) untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi. Di Kecamatan Sembakung terdiri 10 Desa merupakan masyarakat desa di Indonesia yang terkena dampak akibat pandemic covid 19, sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani dan perkebunan berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil tani mereka. Dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pada pasal 5 ayat (4) huruf (a) didalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen), pemerintah desa berkewajiban menganggarkan dana bantuan langsung

sebesar 40% dari total anggaran dana desa yang akan diterima. Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bansos ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT desa, akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

LANDASAN TEORI

Efektivitas

Efektivitas memiliki kata dasar “efek” dan digunakan dalam istilah efektivitas yang berkaitan dengan sebab akibat. Agar lebih memahami tentang Efektivitas maka, berikut ini akan dikemukakan beberapa konsep tentang Efektivitas. Selanjutnya Mardiasmo, (2009) berpendapat bahwa Efektivitas yaitu tingkat hasil program dengan target yang ditetapkan, secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan masukan dengan keluaran.

Zakiyudin, (2016) Menyatakan bahwa Efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar, yang juga berarti kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Menurut Campbell dalam Khoeriyah et al., (2021) Efektifitas dapat diartikan sebagai tingkat pengukuran keberhasilan suatu Instansi atau Lembaga dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Ravianto, (2014) Efektivitas adalah seberapa baik suatu pekerjaan yang dapat dilaksanakan dan sejauh mana pemerintah dapat membuat keluaran yang diharapkan. Menurut Harbani Pasolang, (2012) Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai karna adanya proses kegiatan yang dilakukan. Menurut Siagian, (2010) berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Menurut Beni, (2016) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Sedangkan menurut Sedarmayanti efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Menurut Wynandin Imawan yang dikutip dari Suparman et al., (2021) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster pertama, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster pertama adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan

(PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pasal 1 angka 28 mendefinisikan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah Bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa. Sedangkan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2021 pasal 1 angka 13 mendefinisikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu suatu kegiatan pemberian bantuan langsung berupa uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa dengan kriteria keluarga penerima manfaat yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi Corona virus disease 2019. Bantuan Langsung Tunai ini berasal dari Dana Desa yang dianggarkan maksimal 35% dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kota. Menurut Maun, (2020) Dana Desa merupakan alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak covid-19 bagi masyarakat kurang mampu di Desa. Beberapa keunggulan Dana Desa antara lain alokasi anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dapat dijadikan program aksi cepat yang dapat dimulai, dan dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Sembakung Dengan demikian, metode yang dapat digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber penelitian didapatkan dari subjek penelitian di lapangan melalui teknik wawancara dan observasi. Informan yang dipilih dalam menjelaskan permasalahan potensi kelemahan bantuan langsung tunai dana desa di Kecamatan Sembakung berasal dari Kepala Dinas PMD beserta kepala bidang, Camat, Kepala Desa se Kecamatan Sembakung dan Penerima BLT-DD yang merupakan unsur keterwakilan 30 (tiga puluh) orang penerima BLT dari 10 Desa yang ada di Kecamatan Sembakung. Data sekunder dari penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Dana Desa, Kemendagri, KemendesPDTT, Kemenkeu, arsip-arsip terkait bantuan langsung tunai baik yang berasal dari DPMD, kecamatan maupun pemerintah desa khususnya yang berkaitan dengan dokumen BLT-DD. Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah : kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), pengurangan (focusing), penyederhanaan (simplifying), peringkasan (abstracting), dan transformasi data (transforming) (dikutip dari jurnal Andi misna, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bantuan Langsung Tunai atau yang lebih dikenal dengan BLT adalah suatu bantuan dari kebijakan pemerintah dengan cara pemberian uang tunai atau jenis bantuan lainnya, baik dengan beberapa persyaratan maupun tanpa persyaratan. Adapun penyelenggara bantuan langsung tunai, dengan tahapan yaitu dengan pemberian uang kompensasi uang tunai, kebutuhan pokok, jaminan kesehatan dan pendidikan dengan sasaran pada tiga tingkatan ekonomi yaitu hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. Adapun tujuan dari program dari pemerintah ini adalah dapat meringankan beban masyarakat miskin agar bisa bertahan hidup dan dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tujuan utama kebijakan bantuan langsung tunai adalah untuk membantu perekonomian masyarakat miskin untuk tetap bertahan hidup dan dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seperti pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan yang dilakukan setiap bulannya dengan cara masyarakat yang sudah terdaftar pada daftar penduduk yang telah memiliki hak untuk menerima bantuan yang sudah diprogramkan pemerintah tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengumpulan data melalui metode dokumentasi dan wawancara, diperoleh gambaran terkait Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Sembakung tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ketepatan sasaran program

Dalam pelaksanaan program BLT-DD, menentukan target sasaran adalah salah satu faktor penting yang harus dicermati dengan seksama. Indikator KPM dijadikan dasar agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran kepada mereka yang berhak. Mekanisme penentuan penerima BLT-DD sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Permenkeu Nomor PMK 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa serta Surat Edaran Bupati Nunukan. Penentuan KPM dilakukan dengan cara Musdesus yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, tokoh-tokoh desa serta seluruh ketua RT yang bersama-sama merundingkan KPM yang layak mendapatkan BLT-DD selanjutnya dalam penentuan KPM harus memenuhi kriteria salah satunya yaitu keluarga miskin, kehilangan mata pencaharian, dll. Kemudian didalam penentuan KPM hampir sama dengan desa yang lainnya dimana sesuai dengan Permenkeu Nomor PMK 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dan dipertegas pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 bahwa Kepala Desa diwajibkan

untuk menganggarkan 40 % anggaran untuk BLT-DD akibatnya alokasi dana desa 40% untuk BLT-DD kelebihan karena beberapa masyarakat sudah menerima bantuan sosial yang lain serta juga jumlah penduduk yang kurang akhirnya kewajiban untuk Dana Desa 40% tidak bisa terpenuhi. Untuk mengetahui apakah ketepatan sasaran program penerimaan bantuan langsung tunai (BLT-DD) di Kecamatan Sembakung telah sesuai dengan dilapangan, penulis mewawancarai Kepala Desa, yakni bapak Nurdiansah selaku Kepala Desa Tepian dari hasil wawancara tersebut adalah pernyataan bahwa :

“Khususnya di Desa Tepian bahwa dalam penentuan KPM telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, misalnya tidak menerima bantuan sosial yang lain seperti PKH, BPNT dll. Apabila warga yang tidak memenuhi kriteria yang dimaksud maka tidak dikasi masuk sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD)” (Senin, 31/07/2023).

Berdasarkan wawancara dengan warga Desa Pagar bapak Dones menyampaikan bahwa :

“Iyya saya selaku masyarakat yang memenuhi kriteria penerima BLT-DD maka saya yang berhak menerima BLT-DD karen saya tidak menerima bantuan-bantuan lain” (Senin, 11 September 2023)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Labuk bapak Justi menyampaikan bahwa :

“Yang menjadi prioritas penerim bantuan langsung tunai di desa labuk adalah warga yang terdampak covid-19, kemudian lebih lanjut menyampaikan bahwa metode pemberian BLT-DD dengan pemberian secara tunai dan sistemnya triwulan serta menyesuaikan dana yang masuk direkening desa. (Senin, 11 September 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tahir selaku kepala Desa Atap perihal program BLT-DD di wilayah Kecamatan Sembakung menyampaikan bahwa : “Setelah kami menerima surat edaran dari Bupati Nunukan cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kecamatan, saya selaku Kepala Desa Atap mensosialisasikan terkait dengan mekanisme penerima BLT-DD yaitu dengan cara mengundang seluruh Perangkat Desa, BPD, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat dalam pertemuan dimana didalam pertemuan itu disampaikan bagaimana mekanisme penyaluran dan kriteria-kriteria yang berhak mendapatkan BLT-DD. Kemudian BPD dan Ketua RT menindaklanjuti informasi tersebut kepada masyarakat desa dimana yang berhak mendapatkan BLT-DD. Bagi warga yang telah mendapatkan jenis bantuan selain BLT-DD tidak bisa mendapatkan BLT-DD, karena tidak diperbolehkan bagi 1 KPM mendapatkan 2 jenis bantuan” (Selasa, 5/09/2023).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Pelaju bapak Syahrial menyampaikan bahwa : “Terkait dengan penentuan KPM sudah dilaksanakan di Desa Pelaju sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan tetapi dalam kenyatannya masih

ada masyarakat yang meminta agar dimasukkan sebagai penerima BLT-DD meskipun sudah menerima Bantuan Sosial yang lain” (Senin, 31/07/2023).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Lubakan bapak Julandi menyampaikan bahwa : “Penerima BLT-DD di Desa Lubakan sudah dilakukan dengan sesuai mekanisme yang sudah ditentukan, tetapi didalam pelaksanaannya terjadi perubahan jumlah penerima disebabkan karena penerima BLT-DD yang sudah ditetapkan dengan SK Kepala Desa setelah menerima selama 3 bulan ternyata terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial lainnya sehingga penerima yang dimaksud di hapus namanya didalam SK Penerima BLT-DD” (Selasa, 5 September 2023).

Lebih lanjut bapak tahir selaku kepala Desa Atap dalam wawancara terkait hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program BLT-DD menyampaikan bahwa : “Perubahan APBDes terkait dengan BLT-DD kami lakukan 2 kali karena adanya perubahan, kesalahan pendataan karena 1 KPM hanya bisa mendapatkan 1 jenis bantuan, kewajiban oleh Desa menganggarkan Dana Desa sebesar 40% untuk BLT-DD, kalau di Desa kami (Desa Atap) masih bisa terpenuhi 40% karena warga kami banyak, bagaimana dengan desa yang jumlah penduduknya kurang, apalagi jenis saat pandemi seperti ini banyak jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat sehingga terjadi double data sebagai penerima bantuan”.

Pernyataan bapak abdul wahab syahrani selaku kepala Desa Manuk Bungkul dalam wawancara terkait hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program BLT-DD menyampaikan bahwa : “Kami tidak bisa memenuhi 40% kewajiban desa untuk memanggarkan dana BLT-DD karena masyarakat kami kurang dan sebagian sudah menerima bantuan sosial lainnya akhirnya”

Sosialisasi Program

Salah satu upaya dalam pencapaian tujuan program secara maksimal adalah melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Bupati Nunukan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka efektifitas pelaksanaan penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) di Kabupaten Nunukan melalui Surat Edaran Bupati Nunukan yang disampaikan kepada kecamatan se Kabupaten Nunukan. Untuk mengetahui apakah sosialisasi di Kecamatan Sembakung telah dilaksanakan, penulis mewawancarai Camat Sembakung, yakni bapak Ridwan, S.Sos dari hasil wawancara tersebut adalah pernyataan bahwa : “Kami dari pihak kecamatan sembakung telah melaksanakan sosialisasi terkait ditingkat kecamatan sembakung dengan menindaklanjuti surat edaran dari Bupati Nunukan tentang pelaksanaan program BLT-DD” (Senin, 24/07/2023). Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten, kecamatan tetap dilaksanakan dan lebih lanjut ditindaklanjuti oleh pemerintah desa yaitu dilakukan sosialisasi kepada warga secara langsung serta pengumuman. Lebih lanjut ibu aisyah selaku kepala Desa tagul dalam wawancara terkait sosialisasi pelaksanaan program BLT-DD menyampaikan

bahwa: "pengumuman kepada warga desa tagul sudah kami sampaikan, baik ditempat-tempat umum maupun dikantor kami sendiri".

Berdasarkan wawancara dengan warga Desa Atap penerima BLT-DD Ibu Hamidah menyampaikan bahwa : "Saya mengetahui apa itu Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) ini saya dapat informasi dari ketua RT karena ketua RT salah satu tim untuk memverifikasi data dimasing-masing warganya yang akan menerima bantuan langsung tunai (BLT-DD) " (Selasa, 5/09/2023). Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan warga Desa Tujung ibu Bayan menyampaikan bahwa : "saya tidak tau apa itu Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD), karena saya hanya diaddata oleh pihak desa".

Pencapaian Tujuan program

Dalam pencapaian tujuan terhadap Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Sembakung telah terlaksana namun masih terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dijelaskan melalui beberapa hal :

Pihak Pemerintah Desa telah melaksanakan beberapa upayah agar pencapaian tujuan program terlaksana dengan baik, yaitu melalui dengan pembetulan tim dalam penentuan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan, namun salah satu kendala yang dihadapi tim dan pemerintah desa bahwa pemerintah desa harus mengaggarakan 40% dari Pagu anggaran sehingga kami (pemerintah desa) ada kelebihan anggaran untuk penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) kecuali Desa yang jumlah penduduknya banyak, bisa terpenuhi 40% anggaran BLT-DD.

Tujuan dari pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT-DD) adalah bagaimana membantu perekonomian masyarakat akibat adanya pandemi covid-19. Berdasarkan pengamatan penulis dari hasil wawancara kepada Ibu Hamidah warga Desa Atap (Selasa, 5/09/2023), salah satu warga penerima BLT-DD : "Yang saya tau tentang BLT-DD ini kami diberikan uang dan untuk saat ini kami perlu uang. Dan alhamdulillah uang BLT-DD yang saya terima sebagian besar uang tersebut dibelanjakan untuk kepentingan dapur dan sebagiannya lagi dibelanjakan untuk kepentingan lain.

Berdasarkan wawancara dengan warga Desa Tagul bapak Siti menyampaikan bahwa :

"Alhamdulillah, dengan adanya BLT-DD sedikit terbantu perekonomian karena uang BLT-DD saya belikan beras, ikan dan sayur-sayuran meskipun masih kurang untuk keperluan sehari-hari karena saya tidak ada perkerjaan sudah karena suah tua" (Senin, 31/07/2023).

Esensi dari hasil wawancara di atas adalah uang BLT-DD yang didapatkan digunakan untuk membeli keperluan dapur seperti untuk membeli beras, sayur-sayuran, lauk-pauk dan kebutuhan yang lain.

Pemantauan Program

Pelaksanaan pemantauan program bantuan langsung tunai (BLT-DD) di kecamatan sembakung, dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah selalu berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan yaitu camat dan kepala seksi pemberdayaan masyarakat melakukan komunikasi secara aktif kepada pihak desa serta melakukan monitoring ke desa-desa agar pelaksanaan program BLT-DD berjalan lancar. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ridwan, S.Sos selaku Camat Sembakung pada tanggal 4 Agustus 2023 bahwa : “Saya selaku camat sembakung beserta kasi PMD selalu berkoordinasi secara aktif kepada desa, agar program BLT-DD betul-betul dilaksanakan sesuai dengan juknis dan aturan yang sudah ditetapkan, agar tidak menjadi temuan”.

“.....saya selaku camat selalu meminta laporan realisasi penyaluran BLT-DD perteriwulan dari desa-desa melalui kasi pemberdayaan masyarakat”.

Lebih lanjut bapak Feri Wahyudi, S.Sos selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa, menyampaikan bahwa : “Salah satu bentuk pemantauan kami terkait dengan program bantuan langsung tunai (BLT-DD) di kabupaten nunukan termasuk kecamatan sembakung adalah dengan meminta laporan realisasi penyaluran BLT-DD per teriwulan yang disampaikan oleh pihak desa ke kecamatan selanjutnya pihak kecamatan samapaikan ke dinas PMD untuk sebagai laporan ke Buapti Nunukan” (Senin, 7 Agustus 2023).

Pembahasan

Pembahasan mengenai Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Sembakung, akan dijelaskan melalui teori efektifitas yang dikemukakan oleh Budiani sebagai berikut:

Efektifitas pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Sembakung

Ketepatan Sasaran Program

Berdasarkan teori dari Budiani, ketepatan sasaran program merupakan sejauhmana peserta dari program tersebut tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sebuah buku panduan yang penulis kutip, *American Probation and Parole Association* berpendapat bahwa sasaran program sangat penting untuk implementasi dan evaluasi sebuah program (Godwin et al., 1998, p. 47). Lanjutnya, sasaran program menentukan bagaimana tujuan program akan dicapai. Harus ada hubungan yang jelas antara tujuan dan sasaran karena sasaran membantu tercapainya tujuan. Dari definisi sasaran program di atas, dapat diartikan bahwa dalam menentukan sasaran sebuah program, harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan

sebelumnya. Supaya tidak salah dalam menentukan sasaran yang dituju dalam sebuah program.

Dalam pelaksanaan Program BLT – Dana Desa, terdapat beberapa kriteria untuk calon KPM yaitu tertera dalam Perbup Nunukan Nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kabupaten nunukan yaitu sasaran penerima BLT adalah keluarga miskin non PKH/BPNT, antara lain :

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
- b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.

Proses dalam menentukan KPM dimasing-masing desa dilakukan musyawarah yaitu dengan cara Ketua RT/RW mengajukan nama-nama calon KPM kepada pemdes, kemudian pemdes melakukan seleksi dan *crosscheck* dengan cara melihat data penerima bansos yang lainnya, setelah mendapatkan nama-nama yang telah lolos seleksi, pemdes akan memastikan kembali kepada Ketua RT/RW kebenaran tentang calon KPM tersebut, jika sudah maka Kepala Desa akan membuat Surat Keputusan Kepala Desa tentang KPM BLT – Dana Desa. Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Sembakung, telah dilaksanakan di 10 (sepuluh) desa yang ada dikecamatan sembakung yaitu Desa Tagul, Desa Lubakan, Desa Atap, Desa Manuk Bungkul, Desa Tujung, Desa Pagar, Desa Labuk, Desa Butas Bagu, Desa Pelaju dan Desa Tepian. Dimensi ketepatan sasaran secara kualitatif sudah baik. Alur dalam penentuan penerimaan bantuan langsung tunai (BLT-DD) sudah tepat sasaran, penentuan KPM telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, misalnya tidak menerima bantuan sosial yang lain seperti PKH, BPNT dll. Apabila warga yang tidak memenuhi kriteria yang dimaksud maka tidak dikasi masuk sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) karena program bantuan langsung tunai (BLT-DD) ini memang diprioritaskan untuk warga yang terdampak covid-19. Namun kenyataan dilapangan masih ada msayarakat yang sudah mendapat bantuan sosial yang lain tetapi masih meminta BLT-DD dari kepala desa.

Ketepatan sasaran program pelaksanaan penerimaan bantuan langsung tunai (BLT-DD) salah satu pedomannya adalah Peraturan Menetri Keuangan 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, terkait dengan kriteria calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem,
2. Kehilangan mata pencaharian,
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis,
4. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN,

5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan, atau

6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

Selanjutnya, apabila kriteria yang telah saya disebutkan di atas terpenuhi, maka kemudian, daftar calon keluarga penerima manfaat perlu ditetapkan dengan peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa. Peraturan kepala desa tersebut memuat :

1. Nama dan alamat keluarga penerima manfaat

2. Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan

3. Jumlah keluarga penerima manfaat

Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus. Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru. Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa

Permenkeu Nomor PMK 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dan dipertegas pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 bahwa ada kewajiban Kepala Desa untuk menganggarkan 40% anggaran untuk BLT-DD, yang tercantum pada pasal 5 ayat (4) poin (a) program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen). Selanjutnya kewajiban desa menganggarkan minimal 40% dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT-DD) dipertegas pada Pepres Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 yang mewajibkan kepala desa harus menganggarkan alokasi dana desa. Kemudian penjelasan dari 10 kepala desa yang ada di kecamatan sembakung hanya 1 (satu) desa yang terpenuhi untuk menganggarkan 40% dari pagu dana desanya yaitu Desa Atap, kemudian 9 (sembilan) desa lainnya yaitu Desa Tagul, Desa Lubakan, Desa Manuk Bungkul, Desa Tujung, Desa Pagar, Desa Labuk, Desa Butas Bagu, Desa Pelaju dan Desa Tepian tidak bisa terpenuhi akibatnya alokasi dana desa 40% untuk BLT-DD kelebihan karena beberapa masyarakat sudah menerima bantuan sosial yang lain serta juga jumlah penduduk yang kurang akhirnya kewajiban untuk Dana Desa 40% tidak bisa terpenuhi.

Program pemberian BLT desa dua tahun sebelumnya, pada tahun 2022 pemerintah lebih menekankan lagi penggunaan dana desa untuk BLT desa dengan menetapkan persentase minimal BLT desa dari alokasi dana desa. Ini berbeda dengan penggunaan dana desa tahun sebelumnya. Sesuai Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun anggaran 2022, dana desa ditentukan penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa BLT desa paling sedikit 40%, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8%, dan program sektor prioritas lainnya. Persentase penggunaan tersebut dihitung dari alokasi dana desa setiap desa. Penentuan porsi penggunaan dana desa tersebut ini ternyata mendapatkan resistensi dari pihak pemerintah desa. Selain itu, dalam beberapa kesempatan, disampaikan pula keberatan dari pihak pemda, khususnya terkait porsi BLT desa tersebut. Untuk melaksanakan kebijakan BLT desa tahun 2022 sebesar 40%, beberapa daerah dapat menggunakan pengalaman pada tahun 2021 terkait penerima BLT desa. Karena, jika dilihat datanya, pada tahun 2021 di desa atap memiliki porsi BLT desa sebesar 40% atau lebih. Kebijakan penetapan persentase penggunaan BLT desa paling sedikit 40% dari alokasi dana desa per desa memiliki tujuan agar tidak terjadi ketimpangan dalam program penanganan kemiskinan antar daerah. Bagi daerah atau desa yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi, kebijakan ini memberikan keleluasaan untuk memprioritaskan penanganan kemiskinan melalui pemberian BLT desa.

Sementara itu, bagi desa yang jumlah penduduknya kurang kemudian warga sudah menerima bantuan sosial lain, tentu akan kesulitan memenuhi ketentuan BLT desa minimal 40%. Sesuai pasal 6 PMK nomor 190/PMK.07/2021, bahwa rincian dana desa setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: alokasi dasar; alokasi afirmasi; alokasi kinerja; dan alokasi formula. Dengan kata lain, alokasi dana desa telah dibagi kepada setiap desa dengan perhitungan berdasarkan data-data setiap desa, meliputi: jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, tingkat kesulitan geografis, dan kinerja desa. Mengingat alokasi dana desa ditetapkan per desa, bukan alokasi per kecamatan atau per kabupaten, maka merelokasi pagu dana desa akan memiliki potensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu, bagi desa-desa yang alokasi BLT desa sudah mentok dibawah 40% (misalnya 30%), maka selisihnya (dalam contoh ini sebesar 10%) maka selisih anggaran tersebut akan digesek kekegiatan lain.

Dari hasil penelitian dan jawaban dari beberapa informan penulis mengenai ketepatan sasaran program BLT – Dana Desa di Kecamatan Sembakung tahun 2022, penulis menganalisa bahwa Program BLT – Dana Desa sudah mempunyai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan calon KPM BLT – Dana Desa dan KPM yang ditentukan oleh pemdes dan Ketua RT/RW sudah tepat sasaran sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya yaitu yang tertera di dalam Perbup Nunukan Nomor

1 tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kabupaten nunukan. Hal tersebut sesuai juga dengan teori ketepatan sasaran yang dikemukakan oleh Budiani sebelumnya, dimana peserta program tersebut harus sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun terkait dengan kebijakan bahwa desa diwajibkan untuk menganggarkan minimal 40% perlu untuk dikaji karena kondisi wilayah berbeda seperti dipulau jawa dan pulau kalimantan pasti berbeda.

Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan indikator kedua dalam menilai efektivitas program menurut Budiani. Dimana pada sosialisais program ini menilai kemampuan yang dimiliki penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi tentang pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat umumnya dan peserta program khususnya. Tujuan diadakannya sosialisasi program yaitu agar masyarakat umum dan penerima bantuan khususnya dapat memahami penjelasan mengenai program bansos dari pemerintah, dalam hal ini khususnya Program BLT – Dana Desa. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemerintah Kecamatan dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan pelaksanaa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Sembakung, bahwa sosialisasi maupun penyampaian terkait dengan BLT-DD bisa dilakukan saat ada pertemuan pertemuan di kecamatan apabila kepala desa ada kegiatan dikecamatan itupun hanya dilaksanakan hanya sekilas. Pihak DPMD dan Kecamatan tidak melaksanakan kegiatan sosialisasi rutin karena keterbatasan anggaran untuk turun langsung kelapangan kemudian masih pandemi covid-19 sehingga pembatasan untuk melakukan pertemuan dan dilakukan via zoom.

Hal ini tentu tidak sejalan dengan upaya pencapaian keberhasilan sebuah program seperti yang dikemukakan oleh Budiani bahwa sosialisasi merupakan salah satu dimensi yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksana atau pelaku program melakukan menyampaikan informasi kepada masyarakat selaku sasaran program terkait program yang akan dan sedang dilaksanakan. Dengan demikian, tingkat efektifitas pelaksanaa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Sembakung yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemerintah Kecamatan akan berkurang dan sulit untuk tercapai karena upaya sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal, termasuk sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah desa ke pada masyarakat belum maksimal.

Dari hasil penelitian yang telah penulis jabarkan di atas, terdapat perbedaan cara dalam pemberian sosialisasi kepada masyarakat oleh Desa yang berbeda. Dari 30 orang responden ada 1 (satu) orang dari Desa Tujung yang menyatakan tidak tau tentang BLT-DD dan menganggap BLT-DD sama dengan bantuan sosial lainnya dan setelah dikonfirmasi kepada Kepala Desa Tujung bahwa kegiatan sosialisasi sudah dilaksanakan

tetapi hanya 1 (satu) sesuai dengan surat undangan kepala desa nomor : 140/010/DT-KSB/I/2022 tanggal 25 januari 2022 tentang undangan rapat musyawarah desa, sementara untuk mencapai program tersebut efektif apabila program tersebut dilaksanakan sosialisasi berulang-ulang.

Berdasarkan jawaban dari beberapa informan penulis mengenai sosialisasi program BLT – Dana Desa, penulis menganalisa berdasarkan definisi sosialisasi program bahwa kemampuan pihak desa selaku penanggung jawab sosialisasi masih dirasa kurang dan belum efektif. Serta tujuan dari adanya proses sosialisasi tersebut tidak sepenuhnya tercapai. Karena sebagian besar pihak Desa hanya memberitahu jadwal pencairan saja kepada KPM, bukan memberikan sosialisasi secara rinci kepada masyarakat. Oleh karena itu, masih terdapat beberapa protes yang dilayangkan kepada Kepala Desa, bahkan sesama masyarakat. Protes-protes tersebut diantaranya keinginan untuk mendapatkan bantuan tetapi tidak masuk ke dalam kriteria serta beberapa masyarakat yang protes tersebut belum mengetahui kriteria-kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk calon KPM BLT – Dana Desa. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Pajar Pahrudin dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu *Public Speaking* (Pahrudin, 2020, p. 151), “Sosialisasi dilakukan melalui proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan unsur terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang menjadi tujuan utama dari komunikasi. Jika proses ini berjalan dengan baik, maka hasilnya juga pasti sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikator. Begitupun sebaliknya, jika proses komunikasi tidak berjalan dengan baik maka komunikasi tidak akan berjalan dengan efektif. Proses komunikasi yang salah inilah yang kemudian menimbulkan *miss understanding* atau salah paham”. Seharusnya, pihak pemerintah desa memberikan sosialisasi secara rinci mengenai informasi BLT – Dana Desa, dimulai dari definisi, kriteria, sumber anggaran, dan sebagainya yang tercantum di dalam Perbup Nunukan Nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kabupaten nunukan.

Pencapaian Tujuan Program

Indikator selanjutnya dalam menilai efektivitas program menurut Budiani yaitu tujuan program. Tujuan program sendiri merupakan seberapa jauh hasil pelaksanaan program sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam indikator ini terdiri dari tujuan program itu sendiri dan upaya pencapaian tujuan program.

1) Tujuan Program

Menurut Tracy *et al*, tujuan program bersifat luas, pernyataan umum yang berfungsi untuk memetakan masa depan dan memberikan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan program (Godwin *et al.*, 1998, pp. 45–46). Maksudnya yaitu tujuan program harus mempunyai ukuran atau indikator untuk menentukan program tersebut

dapat dikatakan berhasil atau tidak. Tujuan Program BLT – Dana Desa tertera dalam Buku Panduan Pendataan BLT – Dana Desa yaitu untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi Covid-19

2) Upaya Pencapaian Tujuan

Dalam mencapai tujuan tersebut, 10 (sepuluh) pemdes dikecamatan sembakung melakukan upaya salah satunya dengan sebisa mungkin melakukan pencairan dengan tepat waktu. Untuk penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cashless*) dan/atau tunai (*cash*) setiap bulan. Adapun nilai BLT – Dana Desa adalah Rp. 300.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan dan dicairkan pertriwulan. Namun pada realisasinya, pencairan dana desa yang dilakukan oleh RKUD ke RKD mengalami keterlambatan. Hal tersebut mengakibatkan juga terjadinya keterlambatan pada pencairan BLT – Dana Desa kepada masyarakat

Dimensi ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program dengan membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang dicapai atau diperoleh. Tujuan dari pelaksanaa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Sembakung, masyarakat terbantu perekonomiannya akibat dari pandemi covid-19. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan Januari-Desember Tahun 2022 adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa, Nilai BLT yang diterima sebesar Rp. 300.000 yang diberikan setiap tiga bulan sekali. **Adapun yang menjadi tujuan dari BLT adalah :**

- a) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- c) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Pemberian BLT-DD kepada masyarakat desa dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, BLT juga dapat memperkuat daya beli masyarakat desa, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Berdasarkan jawaban dari beberapa informan penulis mengenai tujuan dan target waktu program BLT – Dana Desa, penulis menganalisa bahwa tujuan dari Program BLT – Dana Desa tercapai yaitu untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi Covid-19 dengan memberikan sejumlah uang dimana BLT tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun nominal dari bantuan tersebut tidak begitu besar dan terdapat masyarakat yang mengandalkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan *Tracy et al* di awal, dimana tujuan program harus mempunyai indikator lanjutan untuk menentukan keberhasilan dari program itu sendiri. Kemudian untuk waktu pencairan bansos masih belum efektif karena masih adanya keterlambatan pencairan BLT – Dana Desa yang disebabkan oleh keterlambatan pula dalam pencairan dana desa.

Keterlambatan pencairan dana desa diakibatkan adanya prosedur yang terlambat dilaksanakan yaitu terlambat memberikan syarat-syarat untuk pengajuan pencairan dana desa. Dampaknya kepada masyarakat yaitu mereka tetap harus mencari sumber penghasilan lainnya, serta untuk proses pengajuan pencairan dana desa harus lebih dijadwalkan kembali supaya dapat meminimalisir keterlambatan pencairan dana desa. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Rifka R.N dalam bukunya yang berjudul *Step by Step* Lancar Membuat SOP (R.N, 2017, p. 75), "Pengertian prosedur adalah urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam dan terpadu.

SOP dapat dikatakan sebagai sarana untuk menghindari *miss communication*, konflik, dan permasalahan pekerjaan pada suatu organisasi. SOP dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengatur bagaimana proses pekerjaan dilakukan, siapa yang harus mengerjakan, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memberi persetujuan, kapan dilakukan, dokumen apa yang harus disiapkan dan keterangan pendukung lainnya". Menurut Rifka R.N, adanya prosedur salah satunya yaitu sebagai sarana untuk menghindari permasalahan dalam organisasi. Dalam hal ini, Ada pemdes di kecamatan sembakung telah melakukan keterlambatan dalam melakukan prosedur pencairan dana desa yang mengakibatkan permasalahan keterlambatan pencairan BLT – Dana Desa.

Pemantauan Program

Pemantuan program merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat dan atau setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Harry Hikmat (dalam Mardiani, 2013, p. 36) mengemukakan pendapatnya tentang definisi *monitoring* yaitu:

"*monitoring* adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan/program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/kegiatan itu selanjutnya."

Kemudian Sudjana (dalam Ananda & Rafida, 2017, p. 3) memberikan pendapatnya mengenai evaluasi yaitu evaluasi sebagai aktivitas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data untuk memberikan saran dalam pengambilan keputusan tentang program yang sedang dan/atau telah dilaksanakan.

Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi Program BLT – Dana Desa dilakukan oleh tim *monitoring* dan evaluasi yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, dan DPMD Kabupaten. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan salah satu tim yaitu tim dari kecamatan dan DPMD Kabupaten. *Monitoring* dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat sebelumnya. Proses *monitoring* tersebut yaitu tim *monitoring* dan evaluasi dari kecamatan datang langsung ke desa yang terdekat dan desa yang jauh dipantau dengan koordinasi langsung ke kepala desa yang

akan melakukan penyaluran BLT – Dana Desa karena kondisi wilayah yang jauh serta anggaran untuk monitoring tidak tersedia.

Namun salah satu bentuk pemantauan pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT-DD) dikecamatan sembakung adalah secara benjenjang permintaan laporan realisasi penyaluran BLT-DD masing-masing desa untuk disampaikan ke Kecamatan kemudian ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan sebagai laporan ke Bupati Nunukan. Kemudian salah satu persyaratan pencairan dana desa tahap berikutnya adalah laporan realisasi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT-DD), dengan dijadikannya salah satu persyaratan pencairan dana desa tahap berikutnya maka program BLT-DD ini bisa terpantau.

Dalam rangka memastikan efektivitasnya yakni dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, pemerintah pusat telah mengeluarkan mekanisme serta tugas dari masing-masing tingkatan pemerintah dari pemerintah pusat sampai yang ada di daerah. Untuk menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini perlu dilakukan pemantauan dengan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya yang didukung oleh tinjauan Pustaka dan dilakukan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas program BLT Dana Desa di Kecamatan Sembakung belum efektif. Hal ini didasarkan pada hasil analisis melalui dimensi efektifitas yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Dimensi ketepatan sasaran program ini sudah sangat baik menjangkau seluruh masyarakat yang berhak. Bahwa dalam pelaksanaan program BLT-DD, menentukan target sasaran adalah salah satu faktor penting yang harus dicermati agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran kepada mereka yang berhak. Penentuan KPM telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku yakni sesuai dengan Surat Edaran Bupati Nunukan. Penentuan KPM dilakukan dengan cara Musdesus yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, tokoh-tokoh desa serta seluruh ketua RT yang bersama-sama merundingkan KPM yang layak mendapatkan BLT-DD namun didalam pelaksanaan penentuan penerima BLT-DD, Desa diwajibkan untuk menganggarkan Dana Desa sebesar 40% untuk BLT-DD sehingga dalam penentuannya masih kurang efektif.

Sosialisai program dilakukan dengan cara mengundang seluruh Perangkat Desa, BPD, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat dalam pertemuan dimana didalam pertemuan itu disampaikan bagaimana mekanisme penyaluran dan kriteria-kriteria yang berhak mendapatkan BLT-DD. Kemudian BPD dan Ketua RT menindaklanjuti informasi tersebut kepada masyarakat desa dimana yang berhak mendapatkan BLT-DD. Bagi warga yang telah mendapatkan jenis bantuan selain BLT-DD tidak bisa mendapatkan BLT-DD, karena tidak diperbolehkan bagi 1 KPM mendapatkan 2 jenis bantuan. Kriteria atau indikator

daripada KPM yang berhak untuk menerima BLT-DD adalah berstatus sebagai warga miskin, penerima atau ada keluarga yang memiliki penyakit menahun atau kronis, belum menerima jenis bantuan lain.

Program BLT-DD yang dilaksanakan sukses dan berjalan dengan efektif dalam membantu meningkatkan perekonomian warga desa. Dengan bantuan tersebut, perputaran uang atau kegiatan ekonomi warga dapat terus berjalan, sebagian besar uang tersebut dibelanjakan untuk kepentingan dapur dan sebagian kecilnya dibelanjakan untuk kepentingan lain. Namun disisi lain kendala-kendala atau permasalahan yang akan ditemui dilapangan akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan program BLT-DD di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sri Suwitri, Ida Hayu Dwimawanti, Hardi Warsono. 2019. Teori Administrasi Negara, Cet.3, Ed.2. Tageran Selatan. Universitas Terbuka.
- Muchlis Hamdi, Siti Ismayanti. 2021. Metodologi Penelitian Administrasi, Cet.1.Ed.3. Tangerang Selatan. Universitas Terbuka.
- Harbani Pasolong. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung. CV. Alfabeta.
- Burhan Bungin. 2007. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya (Edisi Ketiga Cetakan Ke-10). Jakarta. Kecana
- Sri Listyarini, Tita Rosita, Darmanto. Mohamad Nasoha. Panduan Penulisan Proposal dan TAPM. 2020. Cet.4, Ed.3. Tangerang Selatan. Universitas Terbuka.
- Sri Listyarini, Tita Rosita, Ali Muktiyanto, Suryo. Pedoman Bimbingan Tugas Akhir Program Magister. 2021. Cet.7, Ed.3. Tangerang Selatan. Universitas Terbuka.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Buku Pintar Dana Desa. 2019. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta Pusat
- Pahrudin, P. 2020. Pengantar Ilmu Public Speaking. Yogyakarta : CV. ANDI Offset.
- Ni Wayan Budiani. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi dan Sosial. Volume 2 Nomor 1. 2007. Universitas Udayana.
- Fitri Yul Dewi Marta, Ramadiyanti Nurlitasari, Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi COVID-19di Kabupaten Sigi 2020. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 1, No. 1, Edisi Januari – Juni 2021, pp.47-59
- Rasyid Ansyari, Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT) Dana Desa Untuk Masyarakat Miskin Yang Terdampak COVID-19 di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar (Jurnal 2021)

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 8 (2024) 4163 – 4183 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v6i8.4359

- Ika Agustina, Asep Hendra. Jurnal. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Annisa Nur Afriyantia, Diana Permatasarib, Ilyasha Muara Rizkyc, Siti Nuraenid Nita Nurliawatie. Jurnal. Analisis Kebijakan Bantuan Tunai Langsung Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bandung. Politeknik STIA LAN Bandung
- Nanang Suparman, Ghina Washillah, & Tedi Juana. Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19. Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 2 2021
- Carly Erfly Fernando Maun. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT (Jurnal,2020)
- Patriot Valentino Rindorindo, Michael S. Mantiri, Agustinus B. Pati. Pengelolaan Dana Desa Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 di Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Governance. Vol.1, No. 1, 2021
- Agrio Scivo Kowaas, Novie Pioh, Neni Kumayas. Efektivitas Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival Di Kota Tomohon. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Volume 2 No. 2 Tahun 2017
- Jemmy Idrus. Effectiveness Of Direct Cash Assistance In independent Villages In Barru Regency. Directorate General Of Treasury Of South Sulawesi Provinceministry Of Finance Of The Republic Of Indonesia. Journal Of Humanities, Social Sciences And Business(JHSSB), Volume 2 Issue 1(2022).
- Nur Iam Ri'a, Maswar Patuh Priyadi, Titik Mildawati. Government Policy Accountability On Implementation of Cash Direct Assistance Program For Communities Affected By Covid-19 (Case Study in Ende Regency). Accounting, Indonesian College of Economics Surabaya. Neo Journal of Economy and Social Humanities (NEJESH) Vol. 1, No. 1, March 2022.
- Nandya Indah Hapsari, Bambang, Lita Apriyani, Farid Alfarisy. Benefits And Effectiveness Of Direct Village Fund Cash Assistance To Anticipate The Impact Of The Covid-19 Pandemic In Rempoah Village, Baturraden District. Call For Paper And National Conference 2022: "Rural Tourism And Creative Economy To Develop Sustainable Wellness"
- Henrik Hansen And Finn Tarp. Policy Arena Aid Effectiveness Disputed. Department Of Economics And Natural Resources, The Royal Veterinary And Agricultural University, Copenhagen, Denmark. Journal Of International Development J. Int. Dev. 12, 375-398 (2000)

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 8 (2024) 4163 – 4183 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v6i8.4359

- Ishak, Nur Ariani Aqidah, Junastri. Covid-19 Pandemic: The Effectiveness of Utilizing Micro Business Productive Assistance (BPUM) for MSMEs. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo, Indonesia. RELEVANCE: Journal of Management and Business Vol.5 No.1 Page. 033-059. 2022.
- Ahmad Pitra, Dwi Rahmawati, Revita Desi Hertin. Effectiveness of Direct Cash Assistance Village Funds for Communities Affected by Covid-19 in Pendopo Induk. Faculty of Economy Business, Jakarta Global University, Indonesia. International Journal of Business Diplomacy and Economy Volume 2 | No 3 | March -2023
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentan Desa. 2014. Fokusmedia.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa)
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022